



**P U T U S A N**

**Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA.Rtg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat pihak-pihak antara :-----

[REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Tanah Putih RT. 009 RW. 003, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat” ;-----

**L A W A N**

[REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Kayu Putih, RT. 009 RW. 003, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat” ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara; -----



Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dalam register dengan Nomor : 0015/Pdt.G/2014/PA.Rtg, tanggal 19 Mei 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam di rumah orang tua Pemohon I di Lingkungan Kayu Putih, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai pada tanggal 09 Juni 1979, yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, dengan wali nikah ayah kandung bernama BAHRI, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qabul antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama ISMAIL dan DURHAMAN HATA; -----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Penggugat berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Tergugat berstatus perawan dalam usia 19 tahun;-----
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada



larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di dan selanjutnya tinggal di alamat Lingkungan Kayu Putih, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai sebagai tempat kediaman bersama terakhir;-----
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama : TAJUDIN BIN ABDUL KADER, umur 33 tahun;-----
6. Bahwa selama pernikahan tersebut berjalan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;-----
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok dengan alasan pada saat itu belum ada Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;-
8. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2011 ketentaraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan antara lain:
  1. Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;-----
  2. Bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin;-----



3. Bahwa Penggugat pernah mendengar dari teman-teman Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;-----
10. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga maupun pihak lain;-----
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;-----
12. Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);--
13. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ; -----
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok pada tanggal 09 Juni 1979;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat (FATIMA BAHRI BINTI BAHRI) dengan Tergugat (ABDUL KADER HAMID BIN HAMID) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;-----

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng; -----

Subsider

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Surat Panggilan Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA.Rtg. tanggal 30 Mei 2014 dan tanggal 09 Juni 2014 serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah; -----

Bahwa permohonan Penggugat untuk beracara secara prodeo telah dikabulkan, sesuai dengan Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0015/Pdt.P/2014/PA. Rtg tanggal 19 Mei 2014;-----

Bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat,



akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya terhadap gugatan Penggugat, oleh karenanya tahapan persidangan dilanjutkan kepada tahap pembuktian;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

#### **SURAT**

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK :  
5310114107590064 yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Manggarai tanggal 21 Desember 2013 (bukti P-2);-----

#### **SAKSI - SAKSI:**

1. **HALIMAH BINTI RASAK**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tengku Romot RT. 08 RW -, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dibawah sumpahnya mengaku sebagai sepupu Penggugat, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at agama Islam namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahun Penggugat dengan Tergugat menikah;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama BAHRI, sedangkan



mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan yang menjadi saksi pada saat akad nikah dilaksanakan bernama ISMAIL dan DURHAMAN HATA;-----

- Bahwa Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat menikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok belum ada sehingga pernikahan Penggugat tidak terdaftar;-----
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan Itsbat nikah adalah untuk mengurus perceraian;-----
- Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan kahirmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah seiring dengan seringnya terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama ROS dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;-----
- Bahwa sejak 4 tahun Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut dan selama 4 tahun itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat telah menikah lagi dari cerita tetangga dan Penggugat, karena sudah 1 tahun saksi tinggal serumah dengan Penggugat;-----



- Bahwa waktu Tergugat menikah lagi Tergugat tidak pernah meminta izin kepada Penggugat selaku isteri pertama dan sejak Tergugat menikah lagi Tergugat jarang datang ke rumah menemui Penggugat;-----
- Bahwa sejak 4 tahun Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Reo sedangkan Tergugat tinggal di Pota bersama isteri kedua;-----
- Bahwa sudah lama Penggugat minta diceraikan oleh Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau sedangkan Penggugat merasa tidak pernah dinafkahi lahir maupun bathin untuk itu Penggugat minta untuk cerai dengan Tergugat;-----
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga malah keluarga Tergugat tidak melarang Tergugat menikah lagi;-----

**2. SANUSI BIN SAUDIN**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Lingkungan Tanah Putih RT. 09 RW – Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dibawah sumpahnya mengaku sebagai sepupu Penggugat, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at agama Islam namun saksi tidak tahu tanggal, bulan dan tahun Penggugat dengan Tergugat menikah;-----



- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilaksanakan demikian pula saksi tidak tahu dimana Penggugat dengan Tergugat menikah, siapa yang menjadi wali, berapa maskawinnya dan siapa yang menjadi saksi pada saat akad nikah berlangsung, karena pada saat itu saksi sedang merantau ke Makasar, namun yang saksi ketahui sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan tersebut;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;-----
- Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan sejak 4 tahun ini kahirmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama ROS dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;-----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah lagi dari cerita tetangga dan Penggugat;-----
- Bahwa sudah 4 tahun Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tinggal dengan isteri kedua, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin;-----
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga maupun pihak lain;-----

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya;-----



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya agar hubungannya dengan Tergugat dapat diceraikan dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah, patut dan resmi tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah, maka sesuai dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :-----

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْحُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan atas perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dapat dianggap mengakui kebenaran apa yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat, karena itu Majelis



Hakim juga patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilakukan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat di setiap persidangan supaya mengurangi niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) pasal mana tidak turut diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 143, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan dua gugatan sekaligus maka terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan adalah mengenai pengesahan nikah antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar pernikahannya dengan Tergugat yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam pada Tanggal 09 Juni 1979 di rumah orang tua Tergugat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama BAHRI dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu adalah ISMAIL dan



DURHAMAN HATA dapat disahkan/diistbatkan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah;-----

- Apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Juni 1979?;-----
- Apakah benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan perkawinan dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut?;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi bernama *HALIMAH BINTI* mengaku sebagai sepupu Penggugat dan *SANUSI BIN SAUDIN* mengaku sepupu Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian yang pada pokoknya membenarkan dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Juni 1979 di rumah orang tua Tergugat, dinikahkan oleh ayah kandung Penggugat bernama *BAHRI*, disaksikann oleh dua orang saksi yaitu (1) *ISMAIL* dan (2) *DURHAMAN HATA*, dengan maskawin/mahar berupa uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);-----
- Bahwa benar tidak ada larangan untuk menikah serta tidak ada pihak ke tiga yang keberatan dengan pernikahn Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dapat disahkan/diistbatkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perceraian akan dipertimbangkan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perceraian adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat dan sekarang telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;-----
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah lagi ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;-----
3. Bahwa sejak 4 tahun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?-----
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 karena Tergugat telah menikah lagi tanpa izin Penggugat?-----



3. Apakah benar Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga sehingga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat?-----

Menimbang, bahwa alasan pada point 1 di atas telah ternyata sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 Huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa alasan pada point 2 dan 3 tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) dimana kewajiban Tergugat sebagai kepala rumah tangga untuk menjaga dan melindungi isteri dan anak-anaknya telah dilalaikan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya seperti diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak turut diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke dua orang saksi tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Penggugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama ROS yang telah dinikahnya dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki;-----
2. Bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin ; -----
3. Bahwa terhadap masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga ataupun pihak lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa : pada tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal dan telah membuktikan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2);-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditambah usaha-usaha yang dilakukan Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar sabar menunggu kepulangan Tergugat namun tidak berhasil, maka Pengadilan berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ ﴿الروم : ٢١﴾

﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”. -----

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian  
dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai  
pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :-----

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan  
sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan Hukum dan beralasan, maka  
Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan  
dengan verstek. (Vide : Pasal 149 RBG);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,  
maka Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim patut menjatuhkan talak satu Bain  
Shughra Tergugat (vide : Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c)----

Menimbang, guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2)  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak turut diubah dan  
ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama  
dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Surat Edaran  
Mahkamah Agung RI. Nomor : 28/TUADA AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002,  
maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng  
untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap  
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal  
Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan  
untuk didaftarkan perceraian tersbut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk  
itu;-----



Menimbang, oleh karena Penggugat telah diizinkan untuk beracara secara Cuma-Cuma (prodeo) sesuai dengan Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0015/Pdt.P/2014/PA. Rtg tanggal 19 Mei 2014), maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dengan membebankannya kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2014;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;-----
3. Menetapkan sahnyanya perkawinan Penggugat ( [REDACTED] ) dengan dengan Tergugat ( [REDACTED] ) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Juni 1979 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok;-----
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp. 756.000,00 ( *tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah*) kepada DIPA Pengadilan Agama Ruteng;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1435 *Hijriyah.*, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng, dengan susunan ANDRI YANTI, S.HI., sebagai Ketua Majelis, RAJIMAN, S.HI. dan ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan AKHMAD SUADI, SH, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;-----

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**ANDRI YANTI, S.HI**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Ttd**

**Ttd**

**RAJIMAN, S.HI**

**ARIS HABIBUDDIN SYAH, S. HI**

**Panitera Pengganti**

**Ttd**

**AKHMAD SUADI, SH**

## **Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,- |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 665.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)